



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/01.LKP/IV.01/PD/VI/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
DI KECAMATAN NEGERI KATON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ----dst----
Mengingat : ----dst----
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DI KECAMATAN NEGERI KATON
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Nomor Urut : 01.LKP
Nama Lembaga : LKP YAMACO PESAWARAN
Nama Pimpinan Lembaga : SUMARDI, ST
NPSN :
Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)
Alamat : Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku : 28 Mei 2020 s.d 28 Mei 2021
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 28 Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 1993 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 01.LKP /IV.01/PD/VI/2020
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepada :

Nama Lembaga : LKP YAMACO PESAWARAN
Nama Kepala Lembaga : SUMARDI,ST
NPSN :
Alamat : Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)
Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " LKP YAMACO PESAWARAN "

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 28 Mei 2020 s.d 28 Mei 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Negeri Katon, 28 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAUDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 1993 1 005